



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

Moh. Ali Lt bin Lanti, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gunung Cengkeh No. 40, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Fitri Ramadhani binti Moh. Ali Lt, tempat lahir Tolitoli, tanggal 11 November 2007 (umur 14 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Gunung Cengkeh No. 40, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

Dengan calon suaminya :

Moh. Sahril bin Irwan, tempat lahir Gorontalo, tanggal 17 November 2005 (umur 16 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Jalan Vetran No. 50 Mess PU, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan Surat Nomor: B-35/Kua.03.22.01/Kw.01./01/2022 dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2022 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan telah diterima lamarannya sejak tanggal 13 Januari 2022, dan anak pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 8 minggu;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau ibu rumah tangga ;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Fitri Ramadhani binti Moh. Ali Lt** Umur 14 tahun 2 bulan untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Moh. Sahril bin Irwan**;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena keduanya ingin mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan yang mengakibatkan mempelai perempuan saat ini telah hamil. Selanjutnya kedua mempelai pun menyatakan telah berhenti sekolah dan enggan untuk melanjutkan pendidikan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk membimbing dan mensupport mereka;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK 7204071205670006 tanggal 07 Juni 2021 atas nama **Moh. Ali Lt.** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanggal dan tanda bukti (P.1);
- **Surat Keterangan Domisili** Nomor 474.4/08.71/Pem tanggal 02 Februari 2022 atas nama **Fitria Ramadhani** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanggal dan tanda bukti (P.2);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Fitria Ramadhani** Nomor 7204-LT-18012017-0019 tanggal 18 Januari 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanggal dan tanda bukti **(P.3)**;
- **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 7204071511110001 tanggal 03 Januari 2017 atas nama **Moh. Ali Lt.** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanggal dan tanda bukti **(P.4)**;
- **Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2018/2019** Nomor DN-18 D-SD/06/0016745 tanggal 12 Juni 2019 atas nama **Fitria Ramadhani** dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanggal dan tanda bukti **(P.5)**;
- **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** Nomor 474.4/71.44/Pemb tanggal 31 Januari 2022 atas nama **Moh. Sahril** dari Kantor Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanggal dan tanda bukti **(P.6)**;
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK** 7204073112630017 tanggal 02 April 2014 atas nama **Irwan** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanggal dan tanda bukti **(P.7)**;
- **Foto kopi Surat Keterangan Hamil** dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Nomor 09.I/283/KET/RSUD.M/I/2021 tanggal 26 Januari 2022, yang ditujukan kepada saudara **Fitria Ramadhani**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanggal dan tanda bukti (P.8);

- Fotokopi Pemberitahuan kekurangan persyaratan/penolakan perkawinan nikah Nomor B-35/Kua.03.22.01/Kw.01./01/2022 tanggal 24 Januari 2022 ditujukan kepada saudari **Fitria Ramadhani** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanggal dan tanda bukti (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, **Shindy binti Sudarmin**, tempat dan tanggal lahir Lantapan, 26 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Cengkeh, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa benar Fitri Ramadhani adalah anak kandung Pemohon yang berumur 14 tahun 2 bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Moh. Sahril berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa Fitri Ramadhani sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Moh. Sahril, bahkan sudah bertunangan pada 13 Januari 2022;
- Bahwa antara Fitri Ramadhani dan Moh. Sahril tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Fitri Ramadhani maupun Moh. Sahril keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Fitri Ramadhani, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh. Sahril bekerja sebagai petani dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai perempuan telah hamil 8 minggu;
- Bahwa saksi mendengar anak Pemohon mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Moh. Sahril;
- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dan murni keinginan calon mempelai sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab calon pria karena telah berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa kehamilan yang tidak diinginkan tersebut menjadikan dua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka sebagai jalan terbaik;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua dan menyatakan akan membimbing dan mensupport mereka;
- Bahwa kedua keluarga khawatir akan terjadi hal negatif yang lebih besar lagi jika kedua calon ini tidak dinikahkan, baik bagi kedua calon dan masing-masing keluarganya;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Saksi II, **Muhardi bin Muh. Saing**, tempat dan tanggal lahir Kendari, 06 November 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswata (dagang), tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa benar Fitri Ramadhani adalah anak kandung Pemohon yang berumur 14 tahun 2 bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Moh. Sahril berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa Fitri Ramadhani sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Moh. Sahril, bahkan sudah bertunangan pada 13 Januari 2022;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Fitri Ramadhani dan Moh. Sahril tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Fitri Ramadhani maupun Moh. Sahril keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Fitri Ramadhani, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Moh. Sahril bekerja sebagai petani dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai perempuan telah hamil 8 minggu;
- Bahwa saksi mendengar anak Pemohon mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Moh. Sahril;
- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dan murni keinginan calon mempelai sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab calon pria karena telah berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa kehamilan yang tidak diinginkan tersebut menjadikan dua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka sebagai jalan terbaik;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua dan menyatakan akan membimbing dan mensupport mereka;
- Bahwa kedua keluarga khawatir akan terjadi hal negatif yang lebih besar lagi jika kedua calon ini tidak dinikahkan, baik bagi kedua calon dan masing-masing keluarganya;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan berikut keterangan saat persidangan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Fitri Ramadhani binti Moh. Ali Lt, umur 14 tahun 2 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Moh. Sahril bin Irwan, umur 16 tahun 2 bulan, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah demikian dekat sampai pernah melakukan hubungan badan hingga mengakibatkan Fitri Ramadhani binti Moh. Ali Lt sekarang telah hamil 8 minggu, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan berdasarkan surat Nomor: B-35/Kua.03.22.01/Kw.01./01/2022 dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Fitri Ramadhani binti Moh. Ali Lt, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Ijazah Pendidikan, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Penolakan dari KUA, serta Fotokopi Surat keterangan hamil sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi alat bukti surat yang menerangkan identitas Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon. Karenanya Hakim Tunggal menilai lengkap syarat identitas pihak-pihak yang dibutuhkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Fotokopi Hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Fitri Ramadhani positif hamil dari RSUD Mokopido Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti tentang status positif kehamilan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Baolan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Shindy binti Sudarmin dan Muhardi bin Muh. Saing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Shindy binti Sudarmin dan Muhardi bin Muh. Saing yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Fitri Ramadhani binti Moh. Ali Lt, gadis berumur 14 tahun 2 bulan, dan calon suami anak Pemohon bernama Moh. Sahril bin Irwan, perjaka berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan kesepakatan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan Pernikahan ini merupakan bentuk tanggungjawab dari kedua mempelai dan kedua keluarga;
- Bahwa hal mendesak yang menjadikan kedua mempelai harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon telah hamil 8 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga demi kebaikan mempelai dan keluarga telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua belah keluarga telah bersepakat dan berjanji siap untuk membimbing dan mensupport kedua mempelai;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta-fakta hukum yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah* dalam rangka mengkonstituir permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli memulai argumentasinya dengan menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Ayat tersebut secara terbuka memberikan pengertian bahwa menikah merupakan anjuran agama yang bernilai ibadah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : “Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”. (muttafaq ‘alaihi);*

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan. Sehingga jika dinilai telah cakap, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku menyimpang, termasuk menjadi pengendalian kesucian kelamin yang berkaitan dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini anak Pemohon dan calon suaminya telah melewati batas perbuatan yang seharusnya masih terlarang. Hal tersebut dapat menjadi indikasi kuat akan terulangnya perbuatan terlarang tersebut. Padahal akan berbeda hukumnya, jika perbuatan tersebut dilakukan setelah menikah.

Menimbang, bahwa hubungan dan proses pernikahan di daerah Tolitoli merupakan perkara adat yang sangat kental berkaitan prestise dan tanggung jawab masing-masing keluarga. Terkait dengan akan dinikahkannya anak Pemohon dengan calon suaminya ini, Hakim memandang bahwa pernikahan merupakan bentuk tanggung jawab dari kedua calon mempelai dan keluarga. Sehingga apabila dispensasi ini ditolak, maka efek negatifnya tidak hanya menimpa kedua mempelai. Maknanya, dikabulkannya permohonan ini adalah upaya teraslahat bagi anak dan kedua belah keluarga;

Menimbang, bahwa selain kedua belah pihak keluarga telah menyatakan akan membimbing dan memberikan *support* pada calon mempelai, ternyata calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan telah berpenghasilan cukup, sehingga Hakim Tunggal menilai setidaknya dari segi kebutuhan ekonomi rumahtangga mereka pasca perkawinan akan tercukupi;

Menimbang, bahwa sisi negatif jika dikabulkan permohonan ini menurut Hakim Tunggal yaitu hilangnya kesempatan belajar anak yang memang kedua mempelai menyatakan keengganan untuk melanjutkan pendidikan, mental anak belum tertata yang kemudian ditanggapi oleh kedua belah keluarga dengan sikap bersepakat siap membimbing dan mensupport keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta-fakta hukum yang memaparkan berhadapannya sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

الأخذ بأخف الضررين واجب

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib";*

Kaidah tersebut mengandung ajaran bahwa pilihan terbaik bisa jadi ada diantara hal-hal yang buruk. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan positif dan negatif di atas, serta telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa lebih kecil *mudlorotnya* jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan dengan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Fitri Ramadhani binti Moh. Ali Lt) dengan calon suaminya (Moh. Sahril bin Irwan) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Baolan, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Moh. Ali Lt bin Lanti) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Fitri Ramadhani binti Moh. Ali Lt dengan calon suaminya bernama Moh. Sahril bin Irwan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa, 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Mujahidah

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)